

SALINAN

**PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 20 November 2020, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Kurniawan Saputra, lahir Bengkulu 13 Januari 1994, tempat kediaman di Timur Indah No.04 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syari'ah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bn. tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, dan Tergugat hadir, selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk mediasi dan menyelesaikan masalah selama 1 minggu;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua, Penggugat dan Tergugat datang dan keduanya menyatakan telah menyelesaikan masalah secara mediasi, kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya karena

Tergugat sudah menyelesaikan kewajibannya, karena pencabutan sebelum jawaban Tergugat maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 271 RV, pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat sebelum jawaban Tergugat, maka sesuai pasal 271 RV pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bn. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

dto

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Hakim,

dto

Drs. Bahril, M.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>12.000,-</u>
Jumlah	Rp.	297.000

(dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);